



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Jungut Batu, tanggal 21 April 1990, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung,.....selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat lahir di Rendang, tanggal 28 Agustus 1985, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung.....selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Januari 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung, pada tanggal 28 Oktober 2011 ;
- Bahwa Perkawinan tersebut kemudian di Catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 31 Desember 2011, dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 1.657/Kw.NP/Capil/2011 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang selalu hidup rukun dan bahagia, apalagi dengan hadirnya seorang putra yang mana menjadi dambaan setiap pasangan suami istri, karena

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu tidak akan sempurna tanpa kehadiran buah hati yang diharapkan oleh suami istri manapun ;-

- Bahwa benar juga kata pepatah, hidup tidak seindah yang diharapkan, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun dan bahagia kemudian sedikit demi sedikit dimana usia perkawinan baru menginjak usia 2 (dua) tahun mulai digoncang perpecahan, dikarenakan perubahan sikap tergugat yang semakin hari semakin tidak peduli dengan keberadaan Istri dan anak, dan selalu pulang pagi dalam keadaan mabuk dan setiap Penggugat bertanya selalu menjawab dengan pukulan dan kata-kata kasar bahkan menyuruh Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tua Penggugat, perlakuan kasar dan pengusiran terhadap Penggugat hampir setiap hari Tergugat lakukan itupun tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa sudah sering dilakukan rapat keluarga setiap Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat, namun sedikitpun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bahkan sikap dan perbuatan Tergugat sama sekali tidak berubah ;
- Bahwa karena perlakuan kasar yang setiap hari Tergugat lakukan terhadap Penggugat, membuat Penggugat ingin mencari tau penyebabnya, ternyata Tergugat memiliki wanita simpanan yang sekarang wanita tersebut dalam keadaan hamil;
- Bahwa harapan Penggugat untuk bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri sudah tidak mungkin lagi, sudah tidak kuat menanggung siksaan lahir bathin mengingat perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tidak pernah disesali, bahkan sebaliknya tergugat sama sekali tidak mau berubah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mengajukan permasalahan ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan apabila Bapak telah memeriksa dan mengadili Gugatan ini berkenan kiranya Bapak menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan di Dusun Kaja, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tanggal 28 Oktober 2011, dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1.657/Kw.NP/Capil/2011 adalah sah putus karena **PERCERAIAN**;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang telah dilegalisasi tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Menghukum untuk membayar semua biaya perkara ini kepada Tergugat ; Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawaban atas surat gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 9 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari 2017 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5105011807071481, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.657/Kw.NP/Capil/2011 tertanggal 31 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 145/182/2013/XII/2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 145/182/2013/XII/2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 294/RSPM/SKL/III/2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan dilegalisir pada kantor Pos, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Srp



1. Saksi SAKSI I:

2. Saksi SAKSI II:

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawaban atas surat gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 9 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari 2017 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga menurut hukum, Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, maka terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
- 2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu: “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak



atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu“;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: SAKSI I dan SAKSI II yang mana keterangan para saksi telah dibenarkan oleh Pihak Penggugat. Dari keterangan kedua orang saksi tersebut setelah dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Kaja, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 28 Oktober 2011, yang telah dipuput oleh rohaniawan: Jro Mangku I Wayan Sutran, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan 1.657/Kw.NP/Capil/2011 dikeluarkan tanggal 31 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan status Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana (vide bukti P-2);
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis karena perkawinan terjadi atas dasar cinta dan restu dari orang tua, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jungut Batu, hingga perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun dan bahagia kemudian pada saat usia perkawinan 2 (dua) tahun mulai digoncang pertengkaran ;
- Bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan perubahan sikap Tergugat yang tidak peduli dengan keberadaan Penggugat dan anak ;
- Bahwa Tergugat juga selalu pulang pagi dalam keadaan mabuk dan setiap Penggugat bertanya selalu mendapatkan pukulan dan kata-kata kasar bahkan menyuruh Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tua Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlakuan kasar dan pengusiran terhadap Penggugat hampir setiap hari Tergugat lakukan tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa sudah dilakukan rapat keluarga setiap kali Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat, namun Tergugat sedikitpun tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bahkan sikap dan perbuatan Tergugat sama sekali tidak berubah ;
- Bahwa harapan Penggugat untuk bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri sudah tidak mungkin lagi, sudah tidak kuat menanggung siksaan lahir bathin mengingat perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tidak pernah disesali, bahkan sebaliknya tergugat sama sekali tidak mau berubah;
- Bahwa percecokan-percecokan yang terus terjadi menyebabkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Jungut Batu, sehingga Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, selama itu Tergugat tidak pernah untuk meminta kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari gugatan Penggugat tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, sebagai berikut:

- (1) Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2011 di Dusun Kaja, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh rohaniawan: Jro Mangku I Wayan Sutran;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*, dalam hal ini perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan 1.657/Kw.NP/Capil/2011 dikeluarkan tanggal 31 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan status Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu:

- 2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcohan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan*;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan*;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 (tiga) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis karena perkawinan terjadi atas dasar cinta dan restu dari orang tua, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jungut Batu, hingga perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun dan bahagia kemudian pada saat usia perkawinan 2 (dua) tahun mulai digoncang pertengkaran ;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan perubahan sikap Tergugat yang semakin hari semakin tidak peduli dengan keberadaan Penggugat dan anak ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga selalu pulang pagi dalam keadaan mabuk dan setiap Penggugat bertanya selalu mendapatkan pukulan dan kata-kata kasar bahkan menyuruh Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa perlakuan kasar dan pengusiran terhadap Penggugat hampir setiap hari Tergugat lakukan tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa sudah dilakukan rapat keluarga setiap kali Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat, namun Tergugat sedikitpun tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bahkan sikap dan perbuatan Tergugat sama sekali tidak berubah ;

Menimbang, bahwa harapan Penggugat untuk bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri sudah tidak mungkin lagi, sudah tidak kuat menanggung siksaan lahir bathin mengingat perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tidak pernah disesali, bahkan sebaliknya tergugat sama sekali tidak mau berubah;

Menimbang, bahwa percekcoakan-percekcoakan yang terus terjadi menyebabkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Jungut Batu, sehingga Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, selama itu Tergugat tidak pernah datang untuk meminta kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, dapat dipandang sebagai keadaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, sehingga merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah jelas membuktikan bahwa harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tidak ada lagi diantara Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2,3 dan angka 4 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) yaitu "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan di Dusun Kaja, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tanggal 28 Oktober 2011, dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1.657/Kw.NP/Capil/2011 adalah sah putus karena **PERCERAIAN**, oleh karena telah terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum ini adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yang menyebutkan "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang telah dilegalisasi tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu", akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", maka untuk memenuhi ketentuan tersebut, diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 (tiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 yaitu "menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), ternyata gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, sehingga Penggugat sebagai pihak yang menang sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dengan demikian Petitum ke-4(empat) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum ke-1 (satu);

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan di Dusun Kaja, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tanggal 28 Oktober 2011, dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1.657/Kw.NP/Capil/2011 adalah sah putus karena **PERCERAIAN** ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 oleh, **I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.** dan **Andrik Dewantara, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2017, juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH** dan **Andrik Dewantara, S.H., MH**, serta dibantu oleh I Wayan Deresta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. PNPB	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Panggilan	Rp.1.050.000,00	+
Jumlah	Rp	1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Srp